



BANK SYARIAH
PT BPRS DHARMA KUWERA

LAPORAN TATA KELOLA

PT. BPRS DHARMA KUWERA

Tahun 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera
Posisi Laporan : 31 Desember 2023
Alamat : Jl.Sersan Sadikin 86A Klaten
Nomor Telepon : 0272-326062
Penjelasan Umum : Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Muh.Nur Jatmiko,SE	Direktur Utama	Laporan penerapan Tata Kelola oleh direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris
2	Suin Lestari,S.Sos.MM	Direktur	Memastikan Penerapan Tata Kelola sudah berjalan dengan baik

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

Footer 1

Keterangan

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Drs.H.Soenarto,MM	Komisaris Utama	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.
2	Jamaludin Joyoadikusumo,SET,MM	Komisaris Utama dan Independen	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.

Rekomendasi kepada Direksi

Footer 1

Keterangan

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Drs.H.A.Burhanuddin	Ketua DPS	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
2	H.Muslich Mahdi	Anggota DPS	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Footer 1

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2

Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
0062/BPRS-DK/II/2023	25-02-2023	0230/BPRS-DK/VII/23	29-07-2023

Keterangan

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Pemantau Risiko				
2	Komite Audit				
3	Komite Remunerasi dan Nominasi				

Keterangan

Footer 1

BPRS tidak memiliki komite Form A0132

Keterangan

Footer 1

Form A.02.10
Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPRS dan perusahaan lain

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1				

Keterangan

Footer 1

Form A.03.20
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1				

Keterangan

Footer 1

Form A.04.10
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Drs.H.Soenarto,MM	1.000.000.000	9,87	BPRS DHAKU	9,87

Keterangan

Footer 1

Form A.05.10
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1				

Keterangan

Footer 1

Form A.05.20
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1				

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji	2	459.703.500,00	2	210.740.400,00	2	44.582.400,00
2.	Tunjangan	2	76.617.250,00	2	17.561.700,00	2	3.715.200,00
3.	Tantiem	2	25.736.553,00	2	8.678.851,00	2	1.838.326,00
4.	Bonus	2	8.600.000,00	2	2.320.000,00	2	640.000,00
5.	Kompensasi Berbasis Saham	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Remunerasi-Lainnya	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Total Remunerasi		570.657.303,00		239.300.951,00		50.775.926,00
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Transportasi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Kesehatan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Fasilitas Lain-Lainnya	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Total Fasilitas Lain		0,00		0,00		0,00
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		570.657.303,00		239.300.951,00		50.775.926,00

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,91
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	0,99
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	1,00
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	0,23
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,43
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,37

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	25-01-2023	2	Evaluasi RBB dan TKS
2	12-07-2023	2	Pemenuhan SDI dan perubahan ritme kerja
3	15-09-2023	2	Pembahasan usulan nasabah WO

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Drs.H.Soenarto,MM	2	0	66,67
2	Jamaludin Joyoadikusumo,SET,MM	2	0	66,67

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	24-02-2023	1	Pembahasan pelaksanaan syariah
2	28-07-2023	1	Pemahaman pembiayaan sesuai syariah

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Drs.H.A.Burhanuddin	1	1	100,00
2	H.Muslich Mahdi	1	1	100,00

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total		

Keterangan

Footer 1

Form A.11.00
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	10/01/2023	Kegiatan Sosial	Sumbangan ke MIM Ahmad Dahlan	MIM Ahmad Dahlan	250.000
2	03/02/2023	Kegiatan Sosial	Sumbangan Milad ke 54 SMK Muh	SMK Muhammadiyah Cawas	3.000.000

Keterangan

Footer 1

Nama BPRS	:	PT. BPRS Dharma Kuwera
Periode Laporan	:	31-12-2023
Alamat	:	Jl.Sersan Sadikin 86A Klaten
Nomor Telepon	:	(0272)326062
Modal Inti	:	11.174.929.112,00
Total Aset	:	94.522.382.913,00
Bobot Faktor	:	B
Status Audit Ekstern	:	Diaudit
Nilai Komposit	:	1,8
Peringkat Komposit	:	2
Analisis	:	Pada prinsipnya aktifitas per bagian telah melaksanakan ketentuan/SOP perusahaan telah dilaksanakan dengan baik,namun kadang belum konsisten dalam penerapannya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,71	0,86	0,26	1,83	0.37	Pada dasarnya Tugas dan tanggungjawab Direksi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,89	1,00	0,20	2,09	0.31	Pada dasarnya Tugas dan tanggungjawab Dekom telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,100	0,80	1,09	0,24	2,13	0.21	Kurang efektifnya pengawasan DPS, sehingga prinsip syariah belum berjalan sesuai kaidah peraturan MUI.
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	BPRS belum perlu membentuk Komite
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0,075	0,83	0,60	0,20	1,63	0.12	BPRS dalam melakukan aktifitas sesuai dengan prinsip syariah.
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0,075	0,50	0,40	0,30	1,20	0.09	BPRS mempunyai Kebijakan yang mengatur Perihal Benturan kepentingan.
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0,075	0,90	1,00	0,27	2,17	0.16	Fungsi Kepatuhan telah berjalan sesuai kebijakan
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0,075	0,80	1,00	0,20	2,00	0.14	BPRS belum ada SKAI/PEAI, karena mutasi ke remedial
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.02	BPRS telah diperiksa oleh KAP yg ditunjuk
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,075	0,83	0,80	0,10	1,73	0.13	Penerapan Manajemen Resiko dlm Pengendalian Intern telah berjalan ,walaupun sepenuhnya belum maksimal
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0,050	1,00	0,60	0,15	1,75	0.09	BPRS telah menyalurkan dana sesuai dg BMPD
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0,050	0,67	0,60	0,10	1,37	0.08	BPRS telah menyusun RBB sesuai dengan Target yang ditentukan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,050	1,50	0,70	0,15	2,35	0.12	Dalam melakukan aktifitas operasional BPRS secara transparan, namun belum membentuk sistem pelaporan yang terintegrasi.
Nilai Komposit						1.8	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	sudah terpenuhi, 2 direksi salah satunya membawahkan fungsi kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	3	salah satu direksi bertempat tinggal di klaten
3	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	1	Direksi tidak mempunyai hubungan semenda/keluarga
4	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Pengangkatan direksi telah sesuai dengan RUPS
5	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	1	Direksi tidak merangkap jabatan
6	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu; b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	1	Direksi tidak menggunakan jasa konsultan
7	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	2	Direksi mempunyai tata tertib

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,43	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,72	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	2	Direksi tidak memberikan kuasa kepada pihak lain
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Direksi menindaklanjuti temuan OJK dan ekstern, NAMUN untuk follow up temuan IA kurang mendapat perhatian
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	1	Direksi memberikan data kepada dekom dan DPS tepat waktu
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Keputusan rapat Direksi berdasarkan musyawarah untuk mufakat
5	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi
6	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	3	Direksi menyediakan dana untuk pendidikan dan pelatihan, namun kurang maksimal dlm penerapannya
7	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	3	Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional BPRS secara hati-hati.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,14	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,86	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Tugas Direksi dipertanggungjawabkan melalui RUPS
2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	3	Kebijakan strategis diungkapkan Direksi kpd pegawai
3	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	2	Setiap rapat Direksi dibuat resume
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	3	Direksi berusaha meningkatkan pengetahuan dan keahlian
5	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	3	Pelaksanaan penerapan tata Kelola perlu menjadi perhatian Direksi
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	13	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,60	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,26	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	3	Jumlah Dekom 2 orang,tidak melebihi jumlah anggota Direksi
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	1	Jumlah Dekom 2 orang,tidak melebihi jumlah anggota Direksi
3	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	2	telah sesuai
4	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.	2	telah sesuai
5	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	BPRS tidak memiliki komisaris independen
6	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Telah sesuai

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	2	Dekom tidak merangkap jabatan lebih dari 2 perusahaan lain
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	1	Anggota Dekom tidak mempunyai hub.keluarga
9	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	2	Dekom mempunyai Tata Tertib Kerja
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	16	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,78	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,89	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Dekom telah melakukan pengawasan kinerja Direksi
2	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	3	Dekom telah melakukan pengawasan kebijakan Direksi
3	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	2	Telah sesuai

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	3	telah sesuai
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	telah sesuai
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	telah sesuai
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	telah sesuai
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Pengawasan masih perlu ditingkatkan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	20	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,50	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Telah sesuai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	1	telah sesuai
2	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	2	telah sesuai
3	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	2	telah sesuai
4	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	2	telah sesuai
5	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	1	telah sesuai
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		8	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1,60	
Bobot (S)		0,50	
Nilai (S)		0,80	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	1	telah sesuai
2	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	3	masih perlu peningkatan
3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	telah sesuai
4	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	4	kurang sesuai dengan peraturan
5	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	4	perlu perbaikan intensitas rapat

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	4	diperlukan evaluasi kembali anggota DPS, supaya bisa berjalan sesuai peraturan
7	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	telah sesuai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	19	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,71	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,08	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	1	telah sesuai
2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	2	telah sesuai
3	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	3	telah sesuai
4	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	3	perlu perbaikan dlm penerapan tata kelola
5	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	3	DPS perlu peningkatan keahlian&kemampuan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	12	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,24	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	BPRS tidak membentuk Komite
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	0	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	1	telah sesuai
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	belum ada PE Audit Intern,karena PEAI mutasi ke Remedial
3	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	2	telah sesuai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,67	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	1	telah sesuai
2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	2	telah sesuai

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,50	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	1	telah sesuai
2	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	3	telah sesuai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	1	telah sesuai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	1	telah sesuai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	3	telah sesuai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (H)	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penghimpunan maupun penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	2	Telah sesuai
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.</p>	3	Direksi telah menunjuk PE kepatuhan yang independent
4	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Telah sesuai
5	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	1	Telah sesuai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,80	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Telah sesuai
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	3	Perlupeningkatan aktifitas meeting semua karyawan dan sosialisasi kebijakan
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Belum sepenuhnya dilakukan secara continue dlm memantau setiap kegiatan aktifitas operasional
4	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	2	Telah sesuai
5	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	2	Telah sesuai
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	2	Telah sesuai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	15	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,50	
	Bobot (P)	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (P)	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	2	Telah sesuai
2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Telah sesuai
3	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Telah sesuai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,67	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,27	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.	2	Telah sesuai dengan peraturan OJK
2	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Telah sesuai
3	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	1	Telah sesuai
4	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	1	Telah sesuai
5	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Belum sepenuhnya berjalan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,60	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,80	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	3	Perlu dilakukan aktifitas terkait audit sesuai kebijakan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	Belum dilakukan, sesuai ketentuan OJK
3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	belum sesuai dengan ketentuan
4	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	belum dilakukan secara kontinue
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,50	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	telah sesuai
2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	3	Belum sepenuhnya berjalan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	Belum berjalan
4	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	Telah sesuai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.</p> <p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.</p>	1	Telah sesuai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Telah sesuai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	1	Telah sesuai
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	1	Telah sesuai
3	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah sesuai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.</p>	1	Telah sesuai
2	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	1	Telah sesuai
3	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	3	Telah sesuai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,67	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	2	Telah sesuai
2	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Telah sesuai
3	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	3	Telah sesuai
4	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	2	Telah sesuai
5	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	1	Telah sesuai
6	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Telah sesuai
7	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	3	perlu perbaikan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	14	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Telah sesuai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	2	Telah sesuai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Telah sesuai
2	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Telah sesuai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,50	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Perlu perbaikan
2	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Telah sesuai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,50	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	1	Telah sesuai
2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	1	Telah sesuai
3	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	2	Telah sesuai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,33	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	1	Telah sesuai
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	2	Telah sesuai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,50	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,60	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Telah sesuai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Perlu perbaikan dlm sistem informasi manajemen risiko
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	telah sesuai
2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	telah sesuai
3	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	telah sesuai
4	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	telah sesuai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Dharma Kuwera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,75	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	1	telah sesuai
2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	telah sesuai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,50	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,15	

KESIMPULAN UMUM
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2023

Nama BPRS : PT BPRS DHARMA KUWERA
 Alamat : JL.SERSAN SADIKIN NO.86A KLATEN UTARA
 Kota/Kabupaten : KLATEN

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan Tata Kelola PT. BPRS DHARMA KUWERA periode Desember 2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposit sebesar 1,9 dengan Predikat Baik.
- b. Peringkat masing-masing per factor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Rata-Rata	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	1.83	0.37
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00%	1.92	0.29
3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah	10.00%	1.89	0.19
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas /Fungsi Komite	00.00%	0	0
5	Plaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan BPRS	7.50%	1.43	0.11
6	Penanganan Benturan Kepentingan	7.50%	0.90	0.07
7	a.Penerapan Fungsi Kepatuhan	7.50%	2.17	0.16
	b.Penerapan Fungsi Audit Intern	7.50%	4.00	0.30
	c.Penerapan Fungsi Audit Ektern	2.50%	001	0.03
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.50%	1.63	0.12
9	BMPD	5%	1.60	0.08
10	RB-BPRS	5%	1.67	0.08
11	Transparansi kondisi Keuangan dan Non-Keuangan	5%	2.20	0.11
	Nilai Komposit	100.00%		1.9

c. Kekuatan dan Kelemahan Pelaksanaan Tata Kelola

1. Kekuatan pelaksanaan Tata Kelola, masing-masing bagian menyadari akan arti pentingnya Tata Kelola pada perusahaan.
2. Kelemahan dalam penerapan Tata Kelola selama tahun 2023 adalah belum terpenuhinya SDI yang berkompeten dalam bidang audit, sehingga keterbatasan SDI menghambat dalam penerapan pelaksanaan Tata Kelola.

d. Rencana Tindak (*Action Plan*)

1. BPRS akan memenuhi Pejabat Eksekutif Audit Intern pada 2024
2. Peningkatan infrastruktur TI akan dilaksanakan pada Tahun 2024, dengan mengikuti kebutuhan bisnis BPRS.

Klaten, 31 Desember 2023


**PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
DHARMA KUWERA**


Muhammad Nur Jatmiko
Direktur Utama


Sun Lestari
Direktur



Mengetahui,



Drs. H. Soenarto, MM
Komisaris Utama

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2023

Nama BPRS : DHARMA KUWERA
Alamat : Jl.Sersan Sadikin No.86A Klaten Utara
Kota/Kabupaten : Klaten

Laporan pelaksanaan Tata Kelola ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ,yaitu POJK No.24/POJK.23/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK No.9/SEOJK.03/2022 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK No.13/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip Tata Kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai pokok yang tertuang dalam Tata Kelola. Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha BPRS yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. Tata Kelola pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan di masa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPRS, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan serta *nila etika /code of conduct* yang berlaku secara umum dalam industri perbankan. BPRS wajib melaksanakan kegiatan usahanya berpedoman pada prinsip-prinsip syariah dan Tata Kelola, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independen dan Kewajaran.

Klaten, 31 Desember 2023

PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
DHARMA KUWERA


Muhammad Nur Jatmiko
Direktur Utama


Suin Lestari
Direktur



Drs, H, Soenarto, MM
Komisaris Utama